



BUPATI LUWU UTARA PROVINSI SULAWESI SELATAN

**KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/ 354/ VII/2018**

TENTANG

**PENERIMA INSENTIF DAN BESARNYA INSENTIF PEMUNGUT
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima Insentif dan Besarnya Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

3. Sekretaris Daerah sebesar 4% (empat perseratus) dari besarnya insentif yang ditetapkan, paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 4. Pejabat dan Pegawai pada Satuan Kerja Perangkat Daerah pelaksana pemungutan Pajak Daerah sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) dari besarnya insentif yang ditetapkan, paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 5. Camat, Kepala Desa/Lurah, serta tenaga lainnya (Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB P2 tingkat Desa/Kel dan Kecamatan) sebesar 5% (lima perseratus) dari besarnya insentif yang ditetapkan, paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat, dengan pembagian sebagai berikut :
 - a) Camat beserta Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB-P2 tingkat kecamatan sebesar : 40% (empat puluh perseratus); dan
 - b) Kepala Desa/Lurah beserta Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB-P2 tingkat Desa/Kelurahan sebesar : 60% (enam puluh perseratus);
 6. pihak lain yang membantu pemungutan PBB-P2 (Kolektor Desa/Kelurahan) sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari besarnya insentif yang ditetapkan, paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
- c. Retribusi Daerah :
1. Bupati sebesar 4,5% (empat koma lima perseratus) dari besarnya insentif yang ditetapkan, paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 2. Wakil Bupati sebesar 3,5% (tiga koma lima perseratus) dari besarnya insentif yang ditetapkan, paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 3. Sekretaris Daerah sebesar 2% (dua perseratus) dari besarnya insentif yang ditetapkan, paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 4. pejabat dan pegawai pada Perangkat Daerah pelaksana pemungutan Retribusi Daerah sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari besarnya insentif yang ditetapkan, paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 5. pihak lain yang membantu pelaksana pemungutan retribusi daerah sebesar 10% (sepuluh perseratus).

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Penerima Insentif dan Besarnya Insentif Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- KEDUA : Penerima Insentif Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :
- a. Bupati dan Wakil Bupati selaku penanggung jawab Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. Sekretaris Daerah selaku koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - c. Pejabat dan pegawai Satuan Kerja Perangkat Daerah pelaksana pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
 - d. Kepala Desa/Lurah dan Camat, serta tenaga lainnya selaku kolektor Pajak Bumi dan Bangunan tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan yang ditugaskan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah pelaksana pemungutan Pajak Daerah sebagai Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat desa/kelurahan dan kecamatan; dan
 - e. pihak lain yang membantu instansi pelaksana pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- KETIGA : Pemberian Insentif kepada Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA huruf a dan huruf b dapat dilaksanakan dalam hal belum diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi.

- KEEMPAT : Yang dimaksud dengan remunerasi adalah tambahan penghasilan yang diberikan untuk meningkatkan kinerja.
- KELIMA : Insentif ditetapkan sebesar 5% (lima perseratus) dari rencana penerimaan masing-masing jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- KEENAM : Besarnya insentif pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. Pajak Daerah selain Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) :
 1. Bupati sebesar 4,5% (empat koma lima perseratus) dari besarnya insentif yang ditetapkan, paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 2. Wakil Bupati sebesar 3,5% (tiga koma lima perseratus) dari besarnya insentif yang ditetapkan, paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 3. Sekretaris Daerah sebesar 2% (dua perseratus) dari besarnya insentif yang ditetapkan, paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 4. Pejabat dan Pegawai pada Perangkat Daerah pelaksana pemungutan Pajak Daerah sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) dari besarnya insentif yang ditetapkan, paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat, dengan pembagian sebagai berikut :
 - a) Pejabat dan Pegawai pada Badan Pendapatan Daerah atau sebutan lain sebesar 10% (sepuluh perseratus);
 - b) Pejabat dan Pegawai pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi kewenangan melaksanakan penagihan Pajak Daerah sebesar 70% (tujuh puluh perseratus); dan
 - c) pihak lain yang membantu pelaksana pemungutan pajak daerah sebesar 10% (sepuluh perseratus);
 - b. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) :
 1. Bupati sebesar 6% (enam perseratus) dari besarnya insentif yang ditetapkan, paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 2. Wakil Bupati sebesar 5% (lima perseratus) dari besarnya insentif yang ditetapkan, paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;

- KETUJUHUH : a. Perangkat Daerah pelaksana pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diberi Insentif apabila mencapai target kinerja tertentu yang ditetapkan berdasarkan capaian target penerimaan per jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebesar :
1. sampai dengan triwulan I : 15% (lima belas perseratus);
 2. sampai dengan triwulan II : 35% (tiga puluh lima perseratus);
 3. sampai dengan triwulan III : 75% (tujuh puluh lima perseratus);
 4. sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus perseratus);
- b. dengan memperhatikan kondisi objektif pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dimana capaian realisasinya sangat tergantung pada permintaan kebutuhan bahan mineral bukan logam dan batuan yang bersumber dari penggunaan proyek-proyek fisik, maka Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi kewenangan melaksanakan pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan diberi insentif apabila mencapai target kinerja sebagai berikut :
1. sampai dengan triwulan I : 5% (lima perseratus);
 2. sampai dengan triwulan II : 25% (dua puluh lima perseratus);
 3. sampai dengan triwulan III : 50% (lima puluh perseratus);
 4. sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus perseratus).

- KEDELAPAN : Tata cara pembagian insentif sebagai berikut :
- a. apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai 15% (Lima Belas Perseratus) atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan II;
 - b. apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari 15% (Lima Belas Perseratus) insentif tidak diberikan pada awal triwulan II;
 - c. apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai 35% (Tiga Puluh Lima Perseratus) atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II;
 - d. apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dari 35% (Tiga Puluh Lima Perseratus), Insentif untuk triwulan II belum dibayarkan pada awal triwulan III;
 - e. apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari 75% (tujuh puluh lima perseratus) Insentif tidak diberikan pada awal triwulan IV;

- f. apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai 75% (tujuh puluh lima perseratus) atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan IV;
- g. apabila pada akhir triwulan IV realisasi mencapai 100% (seratus perseratus) atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan;
- h. apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus perseratus) tetapi lebih dari 75% (tujuh puluh lima perseratus), Insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.

KESEMBILAN : Dalam hal target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESEPULUH : Apabila dalam realisasi pemberian insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke Kas Daerah sebagai penerimaan daerah.

KESEBELAS : Penerima insentif dan besarnya insentif sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA akan diatur lebih lanjut oleh masing-masing pimpinan Perangkat Daerah pemungut pajak daerah dan retribusi daerah.

KEDUA BELAS : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor : 188.4.45/419/IX/2013 tentang Penerimaan Insentif dan Besarnya Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

KETIGA BELAS: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

Ditetapkan di Masamba,
pada tanggal 7 JULI 2018

BUPATI LUWU UTARA,



LINDAH PUTRI INDRIANI